

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis dalam penulisan hukum ini, penulis menyimpulkan :

1. Eksistensi aturan hukum positif dalam menunjang penyidikan penyebaran berita bohong di media sosial pada prinsipnya belum memadai sebagai landasan pelaksanaan yang optimal dalam proses penyidikan berita bohong sebagai di media sosial sebagai salah satu bentuk kejahatan teknologi informasi (*cyber crime*) karena belum adanya ketentuan yang mengatur secara spesifik mengenai siapa yang berwenang melakukan penanganan dokumen dan/atau informasi elektronik sebagai alat bukti elektronik dan bagaimana penanganan dokumen dan/atau informasi elektronik sebagai alat bukti elektronik dilakukan.
2. Aturan hukum positif yang seharusnya dirumuskan guna menunjang penyidikan penyebaran berita bohong di media sosial adalah ketentuan mengenai siapa yang berwenang melakukan penanganan dokumen dan/atau informasi elektronik sebagai alat bukti elektronik dan bagaimana penanganan dokumen dan/atau informasi elektronik sebagai alat bukti elektronik dilakukan, yang mana perlu dirumuskan dengan memperhatikan nilai-nilai universal yang diyakini oleh masyarakat dunia, Indonesia serta berperspektif teknologi informasi.

B. Saran

1. Penyidik dalam proses penyidikan selama belum dirumuskannya ketentuan mengenai siapa yang berwenang melakukan penanganan dokumen dan/atau informasi elektronik sebagai alat bukti elektronik dan bagaimana penanganan dokumen dan/atau informasi elektronik sebagai alat bukti elektronik dilakukan disarankan untuk melakukan upaya optimalisasi dilingkungan internal masing-masing. Terutama melakukan optimalisasi dengan mempersiapkan SOP internal guna memberikan pedoman ataupun tata cara dalam melakukan penyidikan penyebaran berita bohong sebagai salah satu bentuk *cyber crime*.
2. Pihak-pihak (*stakeholder*) terkait terutama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai legislator dan bersama penyidik POLRI serta penyidik PNS harus segera merumuskan ketentuan terkait siapa yang berwenang melakukan penanganan dokumen dan/atau informasi elektronik sebagai alat bukti elektronik dengan dan bagaimana penanganan dokumen dan/atau informasi elektronik sebagai alat bukti elektronik dilakukan. Ketentuan terkait kewenangan dan penanganan ini dapat dilakukan dengan perubahan ketentuan khusus yang ada dalam dalam UU ITE dan dengan melakukan perubahan atas ketentuan umum yang telah ada yaitu dalam perubahan KUHAP dan UU Kepolisian sebagai dasar kewenangan penyidik POLRI. Kiranya formulasi ketentuan mengenai landasan kewenangan dan penanganan ini perlu diatur secara lebih spesifik dan tegas dalam sebuah undang-undang dan peraturan teknis internal kelembagaan penyidik karena

dalam penyidikan *cyber crime* ini sangat dekat bahkan bersinggungan dengan hak asasi manusia, khususnya hak privasi. Diperlukan suatu formulasi ideal dalam sebuah undang-undang dan peraturan teknis internal kelembagaan penyidik demi terselenggaranya penyidikan penyebaran berita bohong yang optimal dan mengakomodir nilai-nilai universal terkandung didalamnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al. Wisnubroto. (2010). *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*. Penerbit Atma Jaya. Yogyakarta.
- _____. (2011). *Konsep Hukum Pidana Telematika*. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief. (2007). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Bungin, Burhan. (2006). *Sosiologi Komunikasi – Teori Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi Masyarakat*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. (2005). *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Refika Aditama. Bandung.
- Dilla Candra Kirana. (2012). *UUD 1945 dan Perubahannya*. Kunci Aksara. Jakarta.
- H. Moh. Hatta. (2010). *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- International Telecommunication Union*. (2009). *Understanding Cybercrime: A Guide For Developing Countries*. ICT Applications and Cybersecurity Division (CBY). Policies and Strategies Department ITU Telecommunication Development Sector. Switzerland
- M. Yahya Harahap. (2002). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Garfika. Jakarta.
- Michael Bogdan. (2010). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Nusa Media. Bandung.
- Moh. Mahmud MD. (2014). *Politik Hukum Di Indonesia*. Rajagrafindo persada. Jakarta.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. (2009). *Delik-Delik Khusus : Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Garfika. Jakarta.
- Peter de Cruz. (2010). *Perbandingan Sistem Hukum; Common Law, Civil Law dan Socialist Law*. Nusa Media. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. (2015). *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group. Jakarta.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa. Jakarta.

R. Soesilo. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor.

Sudikno Mertokusumo. (2015). *Penemuan Hukum*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.

Suntanto. et.al. 2008. *Manajemen Investivikasi*. Grafika Indah. Jakarta.

Tim Pusat Humas Kementrian Perdagangan RI. (2014). *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementrian Perdagangan RI*. Pusat Hubungan Masyarakat. Jakarta Pusat.

Jurnal

Damanik, Florida Nirma Sanny, “Menjadi Masyarakat Informasi”, *JSM STMIK Mikroskil* VOL 13, NO 1, APRIL 2012.

Henry B. Dunn, Charlotte A. Allen. (2005). *Rumors, Urban Legends And Internet Hoaxes*. Stephen F. Austin State University. Proceedings of the Annual Meeting of the Association of Collegiate Marketing Educators.

Hunt Allcott, Matthew Gentzkow. (2017). *Social Media and Fake News in the 2016 Election* New York University. Stanford University and NBER.

Victoria L. Rubin *et al.*, (2015). *Deception Detection for News: Three Types of Fakes*. Language and Information Technology Research Lab (LIT.RL) Faculty of Information and Media Studies University of Western Ontario. London. Ontario. Canada.

Wacipto Setiadi. (2012). *Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum*. Jurnal RechtsVinding. Vol. 1 No. 1. April 2012.

Yadyn *et al.* *Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia Menuju Hukum Yang Responsif Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila*. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Zulfi Diane Zaini. (2011). *Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum*. Jurnal Pranata Hukum Vol. 6 Nomor 2 Juli 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tindak Pidana. Sekretaris Negara. Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Sekretaris Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sekretaris Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Menteri Negara Sekertaris Negera. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36. Sekretaris Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90. Menteri Hukum Dan hak Asasi Manusia. Jakarta.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Polri. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 204. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 686. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Hasil Penelitian

Alaeldin Mansour Safauq Maghaireh. (2009). *Jordanian cybercrime investigations: a comparative analysis of search for and seizure of digital evidence*. Doctor

of Philosophy thesis. Faculty Of Law University of Wollongong. New South Wales.

Philemon Ginting. (2008). Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana. Tesis. Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.

Surat Kabar

Tribun Yogya. (2017). *Jasa Order Berita Hoax Rp. 100 Juta, Polri Bongkar Sindikat Pembuat Ujaran Kebencian*. Tribun Yogya 24 Agustus 2017 Hlm. 1 dan 11.

Internet

Adi Condro Bawono. *Arti Berita Bohong dan Menyesatkan Dalam UU ITE*. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eef8233871f5/arti-berita-bohong-dan-menyestakan-dalam-uu-ite> 21 Maret 2017.

Alsadad Rudi. (2017). *Kenapa "Hoax" Tersebar Di Indonesia?*. Diakses dari <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/02/08/21160841/kenapa.hoax.mudah.tersebar.di.indonesia> 12 febuari 2015.

Amirullah Suhada. (2016). *Agar Sosmed Positif, Jokowi : Hukum Penyebar Fitnah dan Hoax*. Diakses dari <https://m.tempo.co/read/news/2016/12/29/063831148/agar-sosmed-positif-jokowi-hukum-penyebar-fitnah-dan-hoax> 12 febuari 2015.

Aulia Bintang Pratama. (2016). *Ada 800 Ribu Situs Penyebar Hoax di Indonesia*. Diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/> 12 febuari 2017.

Dimas Wahyu. (2017). Kata "Hoaks" dan "Meme" Sudah Tercatat di Kamus Bahasa Indonesia. Diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2017/02/28/13203281/kata.hoaks.dan.meme.sudah.tercatat.di.kamus.bahasa.indonesia> pada tanggal 28 Agustus 2017, hari senin, Pukul 14:36

Ega Dewa Saputra. (2014). *Menguak Jejaring Sosial*. Serpong. Pdf Diakses dari <http://125.160.17.21/speedyorari/view.php?file=ebook/ebook-SU2013/SuryaUniv-Menguak-Jejaring-Sosial.pdf> pada tanggal 19 Mei 2017.

English Oxford Living Dictionaries, Diakses dari http://en.oxforddictionaries.com/definition/social_media 13 febuari 2017, hari senin, Pukul 13:40.

English Oxford Living Dictionary. (2017). *Definition of fake in English*, diakses dari <https://en.oxforddictionaries.com/definition/fake> 21 Maret 2017.

English Oxford Living Dictionary. (2017). *Definition of hoax in English*. diakses dari <https://en.oxforddictionaries.com/definition/hoax> 21 Maret 2017.

English Oxford Living Dictionary. (2017). *Definition of news in English*. diakses dari <https://en.oxforddictionaries.com/definition/news> 21 Maret 2017.

English Oxford Living Dictionary. (2017). *Definition of social media in English*. diakses dari <https://en.oxforddictionaries.com/definition/social-media> 14 Maret 2017.

Forum Anti Fitnah, Hasut, dan *Hoax*. (2017), Macam kategori seputar HOAX. diakses dari https://z-p3-lookaside.fbsbx.com/file/Macam%20kategori%20seputar%20HOAX.txt?token=AWwQn9pH8joUAChSbUe2wHiYVBSocn8E5UnSOvR44L2JcEyntgb7R35BKSbaurCjyot84eFz87OEN7HAOGDWr6kw_qS0l2l0qZDN_v5tuks0uedpU_P-UZfACaoliWI2UMDPFyfbbvEltz-CE4ZfEHjF Pada tanggal 5 Juni 2017.

Jessi Karina. (2017). *Sumarsono Pastikan Isu Soal TKA China di Jakarta "Hoax"*. Diakses dari http://nasional.kompas.com/read/2017/01/18/17574841/sumarsono.pastikan_isu.soal.tka.china.di.jakarta.hoax. 12 febuari 2015.

Kahfi Dirga Cahya. (2017). *Djarot Minta Penebar "Hoax"KTP Ganda Diusut*. Diakses dari <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/02/05/10431521/djarot.minta.penebar.hoax.ktp.ganda.diusut> 12 febuari 2015.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2016). *Sekilas Tentang DIT RESKRIMSUS*. Diakses dari <http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/StrukturOrganisasi/TentangReskrimsus.aspx?Id=6&Menuid=0> 26 oktober 2017.

Nugroho Tri laksono. Akhmad Mustaqim. *Polisi Selidiki Pembuat dan Penyebar HOAX KTP Ganda*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3415121/polisi-selidiki-pembuat-dan-penyebar-hoax-ktp-ganda> 7 maret 2017.